



## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

**Hanipah<sup>1\*</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>2</sup>, Irawan Harahap<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia  
[hanipah@gmail.com](mailto:hanipah@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [bagio@gmail.com](mailto:bagio@gmail.com)<sup>2</sup>, [irawan@gmail.com](mailto:irawan@gmail.com)<sup>3</sup>

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 12 Desember 2024



### Abstract

The judge decided on Article 99 in a case and chose to rule based on Article 99 paragraph (1), indicating that the judge assessed the environmental violation as being caused by negligence rather than intent. Therefore, the punishment imposed is lighter compared to the sanctions under Article 98 paragraph (1), although still severe, considering the environmental impact caused. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of judges in their decisions on forest and land fire cases and to examine the legal provisions concerning the criminal act of forest and land burning in Indonesia. The method used is normative legal research. Based on the research findings, it was revealed that the legal considerations of judges in decisions on forest and land fire cases involve assessing various legal aspects and evidence presented during the trial. The judges evaluate whether the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act as stipulated in the relevant laws. Proof of intent, negligence, and the impact of the fire are crucial aspects. The verdict is also influenced by the extent of environmental damage, the impact on public health, and the economic losses incurred. Additionally, the judge considers the defendant's active role or negligence in preventing the fire. In some rulings, as in the above case, although the defendant burned the land on orders from another party, malicious intent or intent was not found. Regarding the legal provisions for forest and land burning in Indonesia, Law Number 32 of 2009 strictly prohibits such acts. Article 69 paragraph (1) letter h prohibits land clearing by burning, while Article 108 stipulates criminal sanctions for offenders with imprisonment ranging from 3 to 10 years and fines varying from IDR 3 billion to IDR 10 billion. Harsher penalties are imposed if the act causes environmental pollution or endangers human health, as regulated in Articles 98 and 99. In cases where burning causes serious injury or death, the punishment can reach 15 years in prison and fines of up to IDR 15 billion. Additionally, business entities found guilty of this crime may face additional sanctions such as license revocation.

**Keywords:** Legal Consideration, Judge, Forest and Land Fires

---

\*Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning, Indonesia

E-mail: [hanipah@gmail.com](mailto:hanipah@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Penerapan pasal penyidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan putusan hakim terjadi ketika ada perbedaan antara dasar hukum yang digunakan dalam penyidikan dan keputusan pengadilan yang dihasilkan. Penyidik dan hakim mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan pasal-pasal terkait dalam undang-undang yang mengatur karhutla, misalnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau aturan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana.

Berikut beberapa contoh kasus dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :  
Terdakwa I  
1. Nama Lengkap : I Komang Rudiana Alias Komang;  
2. Tempat Lahir : Lampung;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 22 April 1984;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Jalan Mushola Dusun Kencana RT. 004 RW. 002 Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;  
7. Agama : Hindu;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta.  
Terdakwa II  
1. Nama Lengkap : Dedi Susanto Alias Dedi Bin Ahmat Syukri;  
2. Tempat Lahir : Lubuk Bayas;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 5 Juni 1994;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Dusun Kencana Kep. Pasir Putih Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.  
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;  
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;  
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;  
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;  
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;  
Para Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Amar Putusan adalah MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa I I Komang Rudiana Alias Komang dan Terdakwa II Dedi Susanto Alias Dedi Bin Ahmat Syukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan ketiga; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah mancis merek Metro Lighter; - 2 (dua) bilah parang; - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar; Dimusnahkan. - 1 (satu) buah mesin Chainsaw merk Ryonshin; Dirampas untuk Negara. 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

### 2. Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:  
1. Nama Lengkap : Nirwan Alias Iwan Bin Sutino;  
2. Tempat Lahir : Babusalam (Rohil);  
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Februari 1980;  
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat Tinggal : Jalan Babbusallam RT 001 RW 001 Kepenghuluan Babusalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;  
7. Agama : Islam;  
8.

Pekerjaan : Petani / Pekebun. Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023; 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023; 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023; 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023; Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023; 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023; 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023; Terdakwa menghadap sendiri; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang penunjukan Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Amar putusan adalah MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Nirwan Alias Iwan Bin Sutino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama-Sama Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan keempat; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa:- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar; Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirampas untuk dimusnahkan.- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Putusan Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: 1. Nama Lengkap : Jonas Simare Mare Alias Pak Mare Mare; 2. Tempat Lahir : Bandar Huta (Simalungun-Sumut); 3. Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 30 April 1963; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat Tinggal : Simpang PT. Karya Abadi, RT-001/RW-002, Kep. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir; 7. Agama : Kristen; 8. Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN; Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh: 1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023; 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023; 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023; 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023; 5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023; 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023; 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023; Terdakwa didampingi oleh Selamat Sempurna Sitorus, S.H., dkk, Para Advokat pada Law Office (Kantor Hukum) "S3MPURNA & Partners", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/4-S3M/SKK/IX/2023 tanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 26 September 2023 dengan Nomor Register 436/P.SK/2023/PN Rhl; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca: - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan

pergantian Majelis Hakim; - Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang; - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Amar putusan adalah MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Jonas Simare Mare Alias Pak Mare Mare tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria aku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan keempat; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah alat semprot manual merk Solo; - 1 (satu) buah parang; - 3 (tiga) buah potongan kayu bekas terbakar; Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan yang sering menimbulkan dampak serius, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memutus perkara pidana terkait kebakaran hutan dan lahan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum dengan cermat.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, hakim akan merujuk pada undang-undang yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta undang-undang lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah yang mengatur soal karhutla juga menjadi acuan penting. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa. Dalam perkara kebakaran hutan dan lahan, alat bukti dapat berupa keterangan saksi, hasil investigasi dari ahli lingkungan, bukti fisik seperti foto atau rekaman video kejadian kebakaran, serta hasil laboratorium mengenai penyebab kebakaran.

Unsur kesalahan merupakan aspek fundamental dalam pertimbangan hukum. Hakim harus memastikan apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*). Dalam kasus kebakaran hutan, misalnya, ada perbedaan besar antara pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan dengan kebakaran yang terjadi karena kelalaian dalam pengendalian api.

Hakim juga mempertimbangkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Apakah kebakaran tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas, mengancam keanekaragaman hayati, serta menimbulkan bencana asap yang merugikan kesehatan masyarakat setempat? Dampak sosial dan ekonomi, seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal atau terganggunya aktivitas ekonomi karena bencana asap, juga menjadi pertimbangan yang penting.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan lahan harus mencakup penilaian yang menyeluruh terhadap fakta hukum, alat bukti, serta dampak nyata yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Hakim diharapkan dapat memutus perkara ini secara adil dengan tetap memperhatikan kepentingan lingkungan, masyarakat, serta keadilan bagi terdakwa.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah serius yang terus menjadi perhatian di Indonesia, mengingat dampak ekologis, kesehatan, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, lebih dari 300.000 hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar, dengan konsentrasi terbesar di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dampak kebakaran ini menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, selain menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap (*kabut asap*) yang beracun. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena sering kali melibatkan pelaku yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu, kelompok masyarakat, dan perusahaan besar. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kebakaran hutan dan lahan memegang peranan penting, tidak hanya dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan, tetapi juga dalam memberikan efek jera kepada para pelaku.

Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kebakaran hutan dan lahan, yang mencakup evaluasi terhadap aspek hukum, bukti yang dihadirkan, dan dampak dari kebakaran itu sendiri. Dalam putusannya, hakim perlu menilai sejauh mana tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuktian menjadi tantangan utama, terutama dalam menentukan apakah kebakaran terjadi karena kelalaian atau kesengajaan. Kedua elemen ini menentukan berat-ringannya sanksi yang akan dijatuhkan. Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, misalnya, memberikan hukuman lebih ringan untuk pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian dibandingkan dengan Pasal 98 ayat (1) yang mengatur sanksi untuk pelanggaran akibat kesengajaan.

Dalam beberapa kasus, penyidik berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan cukup untuk menuntut, tetapi hakim bisa memutuskan sebaliknya jika bukti tersebut dianggap tidak cukup kuat atau tidak memenuhi syarat hukum. Ada kemungkinan bahwa penerapan hukum dalam kasus karhutla, terutama yang melibatkan i besar, kurang konsisten karena adanya tekanan eksternal, seperti kekuatan politik atau ekonomi yang mempengaruhi proses penyidikan atau peradilan.

Penyidik berfokus pada aspek tanggung jawab secara struktural, sedangkan hakim mungkin lebih menekankan tanggung jawab perorangan dalam atau aspek teknis dalam penerapan hukum pidana. Dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan faktor non-hukum dalam mengambil keputusan, seperti dampak sosial atau ekonomi dari putusan tersebut, yang bisa berbeda dengan pandangan penyidik yang berfokus pada aspek pidana. Inkonsistensi ini bisa merugikan upaya penegakan hukum yang efektif terhadap kasus karhutla dan menciptakan persepsi bahwa sering lolos dari hukuman yang layak atas tindak pidana lingkungan yang mereka lakukan.

Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Meski ada unsur kesengajaan yang bisa ditemukan, terkadang penyidik dan kejaksaan memilih untuk menerapkan pasal kelalaian seperti Pasal 99. Hal ini adanya indikasi kesengajaan, bukti yang tersedia mungkin tidak cukup kuat untuk menegaskan niat pelaku. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada saksi atau bukti fisik yang mendukung kesengajaan tersebut, sehingga lebih aman bagi penegak hukum untuk menerapkan pasal kelalaian.

Pembakaran lahan seringkali menjadi masalah besar di berbagai wilayah, terutama di Indonesia. Pembakaran lahan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berusaha membuka lahan dengan cara cepat dan murah. Banyak pelaku pembakaran lahan menggunakan metode ini secara berulang. Ini menunjukkan bahwa ada kesengajaan dan perencanaan sebelumnya, baik untuk keperluan pembukaan lahan pertanian atau komersial. Fokus Pasal 98 ayat (1): Menyasar perbuatan sengaja yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sanksinya cukup berat, yakni pidana penjara paling singkat 3 tahun hingga paling lama 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Pasal ini ditujukan untuk pelaku yang secara sadar melakukan tindakan yang merusak lingkungan.

Pasal 99 ayat (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hakim memutuskan Pasal 99 dan dalam suatu kasus memilih untuk memutuskan menggunakan Pasal 99 ayat (1), berarti hakim menilai bahwa pelanggaran lingkungan tersebut terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan sanksi dalam Pasal 98 ayat (1), meskipun tetap berat, mengingat dampak lingkungan yang diakibatkan. Fokus Pasal 99 ayat (1): Fokus pada kelalaian yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melampaui baku mutu. Pelaku yang lalai dapat dikenai pidana

penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Pasal ini lebih lunak karena menyangkut tindakan tidak sengaja atau karena kelalaian.

Pada kenyataannya terjadi inkonsistensi dalam penerapan pasal 98 dan 99 tersebut, pada tingkat penyidikan oleh polisi sudah dikenakan pasal 98 namun oleh hakim terhadap kasus karhutla di kenakan pasal 99. Oleh karena itu pasal tersebut tidak dijadikan satu pasal dengan sengaja dan atau lalai.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Dalam Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. jenis penelitian hukum ini sering sebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma. (Zainal Asikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesepuluh, 165)

Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah :

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara dalam kebakaran hutan dan lahan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 23) karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Dalam penelitian hukum normatif, data dihimpun melalui pendekatan berbasis kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini memfokuskan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang mengulas topik serupa. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, misalnya kamus hukum atau ensiklopedia.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

- a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
  3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  4. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Putusan Nomor 405/Pid.B/LH/2023/PN Rhl bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

Penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada unsur kesalahan dalam tindakannya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam kasus ini, terdakwa bertindak lalai dalam mengendalikan api yang akhirnya menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan, sehingga penerapan Pasal 99 yang mengatur tindak pidana lingkungan karena kelalaian lebih relevan daripada Pasal 98 yang mensyaratkan adanya kesengajaan.

Dari perspektif tujuan hukum pidana, yaitu untuk memberikan keadilan yang proporsional, penulis setuju bahwa tindakan kelalaian yang tidak disengaja ini seharusnya tidak diperlakukan sama dengan tindakan perusakan lingkungan yang disengaja. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 99 dianggap mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa

Hakim memutuskan menggunakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena pertimbangan terkait kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa dalam membakar lahan. Berdasarkan keterangan terdakwa, api yang digunakan untuk membersihkan lahan menyebar akibat cuaca panas dan angin kencang, dan terdakwa tidak sengaja menyebabkan kebakaran yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelanggaran terjadi karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan, seperti udara atau tanah. Karena hakim melihat bahwa terdakwa tidak berniat sengaja menyebabkan kebakaran hutan besar, namun tindakannya lalai, maka Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang kelalaian dianggap lebih sesuai.

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa berusaha memadamkan api dengan alat sederhana, menunjukkan bahwa kebakaran tersebut tidak direncanakan secara sengaja untuk merusak lingkungan, tetapi lebih disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan api.

Dari ketiga putusan yang telah dianalisis dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti yang diterapkan dalam kasus diatas mengilustrasikan pendekatan pengadilan terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang berfokus pada kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*).

Penerapan Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena kelalaian. Dalam beberapa putusan, terdakwa dianggap lalai karena tidak mematuhi standar pengelolaan lahan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan pelepasan gas beracun. Meskipun niat jahat tidak ditemukan, dampak dari kelalaian tersebut tetap signifikan sehingga pelaku dikenakan sanksi sesuai Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kasus diatas ini, terdakwa terbukti lalai dalam membakar lahan yang mengakibatkan kebakaran hutan di wilayah Riau. Hakim menilai tindakan terdakwa tidak sepenuhnya disengaja untuk merusak lingkungan, namun karena kelalaian, terdakwa tetap bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan karena kebakaran terjadi akibat kelalaian yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Penerapan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal ini lebih jarang diterapkan karena mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan yang merusak lingkungan hidup. Pasal ini lebih sering digunakan jika terbukti bahwa pelaku memang bermaksud untuk membakar hutan atau merusak lingkungan secara sadar dan dengan tujuan tertentu. Penggunaan pasal ini lebih berat karena adanya unsur niat yang terbukti.

Dalam beberapa putusan, seperti putusan diatas, meskipun terdakwa membakar lahan atas perintah pihak lain, niat jahat atau kesengajaan tidak ditemukan. Oleh karena itu, hakim lebih cenderung menggunakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kelalaian dibandingkan Pasal 98 yang mensyaratkan kesengajaan.

Penggunaan kedua pasal tersebut, baik Pasal 98 maupun Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didasarkan pada teori kesalahan dalam hukum pidana, yang membedakan antara tindakan sengaja (dolus) dan lalai (culpa). Dalam putusan-putusan ini, hakim sering kali lebih condong pada kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian, terutama ketika pelaku tidak dengan sengaja merencanakan atau bermaksud untuk merusak lingkungan, namun akibat tindakannya tetap menyebabkan kerusakan signifikan.

Dalam berbagai putusan tersebut, pengadilan berusaha menerapkan keadilan yang proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku. Bagi pelaku yang dinilai lalai, tetapi tidak berniat merusak, hukum memberikan sanksi yang lebih ringan dengan tetap memperhitungkan dampak yang ditimbulkan. Sementara untuk pelaku yang terbukti sengaja merusak lingkungan, sanksinya lebih berat sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup, pengadilan menggunakan pendekatan yang hati-hati antara kesengajaan dan kelalaian, dengan menyesuaikan pasal yang digunakan berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa, yakni Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kelalaian dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kesengajaan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu isu lingkungan paling mendesak di Indonesia, yang memerlukan penanganan hukum yang tepat. Dengan semakin tingginya frekuensi kebakaran dan dampak yang meluas, termasuk kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, serta gangguan kesehatan masyarakat akibat kabut asap, penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam mencegah dan mengatasi masalah ini. Namun, pendekatan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mencakup pemberian sanksi tetapi juga melibatkan analisis yang mendalam terhadap faktor penyebab, tingkat kesalahan pelaku, dan dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan Pasal 98 dan Pasal 99 dalam memutus perkara kebakaran hutan dan lahan.

Pengaturan hukum kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 98 dan Pasal 99 menjadi landasan utama dalam memberikan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan pembakaran. Pasal 98 memberikan sanksi yang berat, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, Pasal 99 lebih banyak digunakan untuk kasus yang disebabkan oleh kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap unsur kesengajaan atau kelalaian sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam kasus tersebut, perusahaan dituduh lalai karena tidak memiliki langkah pencegahan yang memadai, sehingga menyebabkan kebakaran di area konsesi mereka. Hakim memutuskan untuk menggunakan Pasal 99 ayat (1) karena tidak ditemukan bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan adanya niat jahat atau kesengajaan dalam tindakan tersebut. Meski demikian, perusahaan tetap dikenakan sanksi denda besar sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya. Keputusan ini menunjukkan bagaimana hakim menyeimbangkan antara prinsip keadilan dengan memberikan efek jera.

Implikasi dari penggunaan Pasal 99 dibandingkan Pasal 98 cukup signifikan. Penggunaan Pasal 99, meskipun memberikan hukuman lebih ringan dibandingkan Pasal 98, tetap memberikan pesan yang kuat tentang tanggung jawab hukum dalam kasus kelalaian. Dalam hal ini, kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tetap dianggap sebagai pelanggaran serius karena



dampaknya yang luas. Di sisi lain, putusan berdasarkan Pasal 98 biasanya memberikan sanksi yang lebih berat, terutama jika kebakaran disebabkan oleh tindakan yang disengaja, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar.

Selain itu, pertimbangan hukum hakim juga mencakup analisis terhadap dampak kebakaran, termasuk kerugian ekonomi, pencemaran udara, dan risiko kesehatan masyarakat. Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti teknis, seperti laporan forensik, tetapi juga aspek sosial, seperti dampak yang dirasakan oleh komunitas lokal. Hal ini menjadikan proses pengadilan sebagai sarana penting untuk menegakkan keadilan lingkungan.

### **Pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam. (N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, 2-3).

Dengan demikian itu, manusia harus menjaga dan merawat lingkungan hidup sehingga manusia dapat melangsungkan kehidupannya serta memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen-komponen tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Jika lingkungan sudah rusak maka akan sangat berdampak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan yang sering terjadi adalah membuang sampah sembarangan, kebakaran hutan, limbah dan sebagainya.

Penyebab kebakaran hutan cukup beragam karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah tangan manusia baik korporasi ataupun individu, alasan yang paling dominan adalah untuk mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan.

Dengan demikian, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, merupakan suatu kegiatan yang bersifat merusak kawasan hutan. (Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, 6) Perusakan hutan yang berakibat jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Studi mengenai kerusakan hutan dan dampak lingkungan di Indonesia belum banyak dilakukan sekarang. Kendati demikian kegiatan eksploitasi dan perambahan hutan telah berjalan cepat selama beberapa dekade terakhir. Sementara itu, akibat penting yang perlu di deteksi secara dini terhadap terjadinya bencana alam kerusakan lingkungan telah diupayakan melalui berbagai kegiatan. Diantanya adalah bahwa di setiap kegiatan yang mengenai pengelolaan lingkungan harus dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Dengan dilaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara teratur merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini sejak awal perencanaan kegiatan sudah direncanakan diperkirakan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan pembanguana. Kegiatan

eksploitasi hutan, kebakaran hutan, pendudukan tanah hutan, perladangan berpindah merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Pemanfaatan hutan dan tanah hutan yang tidak diikuti dengan usaha konservasi akan menimbulkan perubahan ekosistem kehidupan makhluk yang ada di sekitarnya. Tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihak perusahaan selaku pemegang izin dari Kementerian Kehutanan untuk pengelolaan areal perkebunan wajib bertanggung jawab untuk menjaga dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya, penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, hutan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi. Prasatyo Aji, Pujiono, Soemarni Amiek, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Diponegoro Law Review, Volume 1, (Nomor 2, Tahun 2013), hlm 3.

Maka dari itu, penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku juga dapat mengganti kerugian yang timbul akibat dari pembakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan UU Kehutanan, UU Perkebunan dan juga yang paling umum dengan UU PPLH selain terlihat tidak memberikan efek jera juga jauh dari rasa keadilan.

Manusia ketika memanfaatkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya haruslah seperlunya dan sesuai kebutuhan. Selain itu manusia juga harus menjaganya. Janganlah kita mengambil manfaatnya saja tetapi kita tidak menjaganya. Salah satu pemanfaatan lingkungan yang sering dimanfaatkan manusia adalah pemanfaatan tanah. Dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Dalam penggunaan tanah sebagai pembukaan lahan sebagai perkebunan maupun sebagai persawahan maka janganlah semauanya dengan cara merusaknya atau membakarnya terlebih dahulu, karena dapat menimbulkan akibat yang sangatlah banyak.

Pembukaan lahan merupakan proses awal yang dilakukan sebelum lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, atau pemukiman. Proses pembukaan lahan melibatkan beberapa langkah, termasuk pembersihan vegetasi, penggalian atau perataan tanah, dan pembuatan akses jalan. Latar belakang pembukaan lahan dapat bervariasi tergantung pada tujuan penggunaan lahan tersebut. Beberapa alasan umum untuk membuka lahan antara lain:

1. Pertanian: Pembukaan lahan untuk pertanian dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan dan bahan pangan. Lahan yang telah dibuka dapat digunakan untuk penanaman tanaman pangan, hortikultura, atau peternakan.
2. Pemukiman: Pembukaan lahan untuk pemukiman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian penduduk. Lahan yang telah dibuka akan dijadikan area perumahan, perkantoran, atau pusat perdagangan.
3. Industri: Pembukaan lahan untuk industri dilakukan untuk membangun pabrik, gudang, atau fasilitas lainnya. Lahan yang telah dibuka akan dijadikan tempat produksi atau penyimpanan barang.
4. Infrastruktur: Pembukaan lahan untuk infrastruktur dilakukan untuk membangun jalan, jembatan, rel kereta api, atau bandara. Lahan yang telah dibuka akan dijadikan jalur transportasi yang dapat mempermudah mobilitas orang dan barang.
5. Konservasi: Pembukaan lahan untuk konservasi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Lahan yang telah dibuka akan dijadikan taman nasional, hutan lindung, atau kawasan konservasi lainnya.

Namun, penting untuk memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembukaan lahan. Pembukaan lahan yang tidak terencana atau berlebihan dapat menyebabkan

kerusakan habitat, erosi tanah, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembukaan lahan, perlu dilakukan studi kelayakan dan pengelolaan yang baik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam merusak alam banyak ditemukan modus ataupun cara yang dilakukan manusia seperti dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan guna untuk membuka lahan perkebunan. Hal tersebut sangatlah membahayakan terhadap lingkungan disekitarnya. Dampak lain yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan adalah musnahnya berbagai macam spesies flora dan fauna dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan binatang lainnya terutama spesies endemic dari hutan tersebut akan punah diakibatkan kebakaran hutan.

Akibat dari perbuatan tersebut lahan yang terbakar kurang lebih dua hektar. Untuk menindak para pelaku perusakan alam terlebih pelaku pembakaran lahan ataupun hutan. Maka dari itu perlu adanya suatu peraturan yang tegas. Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini termuat di dalam UUD RI 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai sebuah negara yang menyatakan sebagai sebuah negara hukum, maka dalam hal ini hukum haruslah dijunjung tinggi dalam penegakannya.

Dalam penegakan hukum tersebut haruslah tegas dan tidak pandang bulu, karna dengan tegasnya sebuah hukum akan dapat membuat rakyat menjadi tertib. Termasuk terhadap pelaku perusakan alam haruslah tegas agar dapat membuat efek jera serta dapat meminimalisir terjadinya perusakan alam yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam hal ini pemerintah telah membuat suatu aturan yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 69 ayat (1) Huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 telah disebutkan "setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Didalam pasal tersebut sudah jelas disebutkan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan cara membakarnya.

Di dalam pasal 108 juga telah jelas di sebutkan "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain pada dari itu terdapat juga aturan dalam pasal 56 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pada pasal tersebut juga menyebutkan, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Serta terdapat pula dalam pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan "setiap orang dilarang membakar hutan" dengan ketentuan pidana sebagai mana disebutkan dalam pasal 78 ayat (3) yang berbunyi "barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tinggali, mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. (Yonathan Pengtukuran, *Manajemen Sumber Daya alam dan Lingkungan*, 51). Berkaitan dengan hal itu, kegiatan pembukaan lahan perkebunan yaitu dengan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dijadikan sebagai suatu area perkebunan harus berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah, agar dalam kegiatan pembukaan lahan itu sendiri tidak menimbulkan dampak yang negatif baik terhadap ekosistem sekitar, lingkungan alam, dan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab I Ketentuan Pasal (1) telah menetapkan ketentuan umum mengenai konsep atau batasan lingkungan hidup serta berbagai hal lainnya yang bersangkutan dengan lingkungan hidup. Aturan ini merupakan konsep pengembangan dan penyempurnaan dari beberapa konsep sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disebutkan dalam Pasal 1 bahwa:

- (1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

- dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- (3) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi akan datang.
  - (4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
  - (5) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh serta saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
  - (6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup.
  - (7) Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
  - (8) Daya tampung lingkungan hidup adalah merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
  - (9) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri dari atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
  - (10) Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah suatu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif guna untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
  - (11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  - (12) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka membuka lahan perkebunan harus diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 1 butir (1-5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- (1) Tanggung jawab negara;
- (2) Kelestarian dan keberlanjutan;
- (3) Keserasian dan keseimbangan;
- (4) Keterpaduan;
- (5) Manfaat;

Terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan itu sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, masyarakat diberikan hak, kewajiban dan kesempatan untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Keterkaitan masyarakat dalam rangka mengelola dan melindungi lingkungan hidup menunjukkan arti bahwa lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama dan bukan tanggung jawab pemerintah semata.

Terhadap hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada masyarakat terkandung dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan yang diakibatkan adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam undang-undang secara normatif memang tidak melarang untuk mengolah hutan untuk membuka lahan perkebunan, ketentuan pengolahan hutan dalam hal membuka lahan baru memang tidak diatur secara eksplisit langsung, akan tetapi dari ketentuan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang PPLH mencerminkan pengelolaan hutan yang benar dalam kegiatan membuka lahan baru dijelaskan dalam Bab I Tentang Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, yang pada hakekatnya untuk melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya terkait prosedur seperti izin-izin yang harus dipatuhi oleh para pengusaha dan masyarakat menjadi upaya penegakan hukum. Lebih lanjut, terkait dengan kegiatan pembukaan lahan perkebunan salah satunya dengan cara dibakar dalam Pasal 69 ayat 1 huruf H hanya membolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan luas 2 hektar. Kemudian pada ayat 2 dalam penjelasan Pasal 69 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per KK untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekekelilingnya.

Namun pada prinsipnya pembukaan lahan dengan cara membakar dan bisa menjadi suatu kelemahan hukum yang dapat di manfaatkan oleh oknum masyarakat atau badan hukum untuk mendapatkan keuntungan lebih seperti pembukaan lahan yang luasnya lebih dari 2 hektar, akibat api yang menjadi besar dan merambat dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Terhadap pelanggaran dalam pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar yang melebihi luas 2 Ha sanksi yang dapat dikenakan terkandung dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf (h) jelas juga melarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana kutipannya pada Pasal 69 ayat (1) huruf h "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Penegasan pasal 69 ayat (1) huruf (h) tertera

pada Pasal 108 "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pola perilaku membuka dan membersihkan lahan dan hutan dengan cara membakar menjadi halal dikarenakan produk hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki standar ganda serta ambigu sebagaimana pada pasal 69 ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing" serta dikuatkan dengan penjelasan pasal 69 ayat (2) "Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya".

Demikian mengungkapkan bahwa antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak sinkron terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tidak sinkron dikarenakan sama-sama mengatur mengenai lingkungan khususnya mengenai pembakaran hutan dan lahan dipandang dari sudut materi pertanggungjawaban hukumnya, karena pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (2) pada bab penjelasan "kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektare", sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 56 (1) "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar".

Namun pada kenyataannya, masih banyak yang membuka lahan dengan cara membakar, sehingga membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perilaku membuka dan membersihkan lahan dan hutan dengan cara membakar yang kerap membuat ketidaknyamanan manusia lainnya karena asap yang dihasilkan dari aktifitas tersebut dimungkinkan karena aturan yang melegalkannya. Sementara hasil dari aktifitas tersebut berakibat pada rusaknya ekosistem dan mengakibatkan pencemaran lingkungan khususnya udara.

Ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Proses interaksi tidak terjadi antara manusia dengan lingkungannya saja, tetapi juga antar makhluk-makhluk lain. Diantara unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Apabila tidak, maka dampaknya keseimbangan lingkungan itu sendiri akan terganggu.

Lingkungan hidup juga mempunyai posisi penting dalam kehidupan manusia. Kemudian lebih jauh definisi mengenai lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup, tidak lain adalah ruang di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup ada dalam satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia. Dalam kaitannya dengan konsep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan dan sangat penting karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan. (R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 17-18).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Terlebih manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang membawa konsekuensi logis, bahwa manusia hidup berdampingan dengan lingkungan, dan banyaknya pencemaran terhadap lingkungan sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan dihindari demi kenyamanan hidup setiap makhluk hidup.

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi pencemaran lingkungan hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia

sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain)
2. Ke dalam lingkungan hidup
3. Kegiatan manusia
4. Timbul perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan. (Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, 25).

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. (Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*,36).

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Manusia bisa menjalankan aktivitas serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tidak lain karena lingkungan hidupnya. Dengan kata lain lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan bagi pemenuhan manusia, maka perlu diciptakan kelestarian dan kesetimbangannya, sehingga tidak terjadi masalah-masalah lingkungan hidup misalnya perusakan lingkungan, mengotori lingkungan, mencemari lingkungan dan sebagainya. Maka dibuatlah peraturan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup. (Abdurrahman dan K. Hardjasoemantri, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, 492).

Faktor lingkungan, baik yang biotik maupun abiotik, selalu mengalami perubahan. Perubahan ini dapat terjadi, secara tiba-tiba maupun secara perlahan. Manusia dengan pengetahuannya mampu mengubah keadaan lingkungan sehingga menguntungkan dirinya, guna memenuhi kebutuhannya. Mula-mula perubahan itu dalam lingkungan yang kecil saja, pengaruhnya pun sangat terbatas. Pada zaman neolitikum kira-kira 12000 tahun yang lalu, nenek moyang kita dari berburu kemudian berubah memelihara hewan buruannya. Dari manusia pemburu berubah menjadi manusia pemeliharaan. Dari manusia nomadis berubah menjadi menetap. Mulailah perkembangan cara bercocok tanam. (Maskoeri Jasin, *Ilmu Alamiah Dasar*, 176). Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:

- 1) Bersifat insidental, produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan, karena terdesak oleh keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.
- 2) Bersifat komensalis, terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar tercantel dalam paket perundang-perundangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan.
- 3) Bersifat partial, peraturan-peraturan yang dibuat secara sendiri-sendiri oleh instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih satu dengan yang lain. Sifat demikian akan melahirkan akses, di mana akan sulit dicapai satu gerak yang sama, karena satu dan lainnya tidak sinkron.

- 4) Bersifat sektoral atau departemental, ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sektor, juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugas masing-masing.
- 5) Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatu kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi. (Harun M. Husein, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, 54-55)

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin yang mana mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Didasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum perdata adalah terkait dengan ganti kerugian yang disebabkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan keterkaitan hukum pidana dalam hukum lingkungan adalah dalam penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pencemar lingkungan.

Pembukaan lahan dengan pembakaran akan menimbulkan dampak negatif seperti: (<https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/pelarangan-pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar>)

- 1) Kerugian ekonomi, kerugian ekologis, dampak politis, gangguan kesehatan, musnahnya flora dan fauna, berdampak social.
- 2) Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 25 ayat 1 : bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya dan Pasal 26 mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- 3) Pelaku pembukaan lahan hutan/kebun dengan cara membakar akan dikenakan sanksi pidana sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya)
5. Hukum Lingkungan Transnasional/ internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara)
6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya.)”

Aspek aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang. (Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, 16). Selain aspek-aspek lingkungan hidup, perlu pula dibicarakan tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Ekologi secara khusus berkaitan erat dengan dengan fisiologi, evolusi, genetika dan tingkah laku hewan. Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingkungan hidup sebagai objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan adalah ekologi pembangunan. Studi ini sangat pesat perkembangannya berhubung dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan.

#### IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara dalam kebakaran hutan dan lahan bahwa dalam putusan perkara kebakaran hutan dan lahan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan bukti yang terungkap di persidangan. Hakim menilai apakah tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait. Pembuktian kesengajaan, kelalaian, serta dampak kebakaran menjadi hal yang krusial. Putusan juga dipengaruhi oleh tingkat



kerusakan lingkungan, dampak kesehatan masyarakat, serta kerugian ekonomi yang diakibatkan. Selain itu, faktor peran aktif atau kelalaian pelaku dalam pencegahan kebakaran dipertimbangkan. Dalam beberapa putusan seperti putusan di atas, meskipun terdakwa membakar lahan atas perintah pihak lain, niat jahat atau kesengajaan tidak ditemukan. Oleh karena itu, hakim lebih cenderung menggunakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kelalaian dibandingkan Pasal 98 yang mensyaratkan kesengajaan. Penerapan Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena kelalaian. Dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup, pengadilan menggunakan pendekatan yang hati-hati antara kesengajaan dan kelalaian, dengan menyesuaikan pasal yang digunakan berdasarkan tingkat kesalahan terdakwa, yakni Pasal 99 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kelalaian dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kesengajaan.

Pengaturan hukum tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa perbuatan pembakaran hutan dan lahan dilarang keras dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal-pasal terkait, seperti Pasal 69 ayat (1) huruf h, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sementara Pasal 108 menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran dengan hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun serta denda yang bervariasi dari Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Sanksi lebih berat diberlakukan jika tindakan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99. Dalam kasus di mana pembakaran menyebabkan luka berat atau kematian, hukuman bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar. Selain itu, badan usaha yang terbukti melakukan tindak pidana ini juga dapat dikenakan sanksi tambahan seperti pencabutan izin.

## REFERENSI

- Abdurrahman, & Hardjasoemantri, K. (2001). *Hukum dan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Alam Setia Zain. (1997). *Hukum lingkungan konservasi hutan dan segi-segi pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum* (Cetakan ke-10). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Husein, H. M. (1993). *Masalah pengelolaan dan penegakan hukumnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Imam Supardi. (2003). *Lingkungan hidup dan kelestariannya*. Bandung: Alumnus.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jasin, M. (n.d.). *Ilmu alamiah dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erwin, M. (2009). *Hukum lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*. Bandung: Refika Aditama.
- Pujiono, P. A., & Amiek, S. (2013). Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Diponegoro Law Review*, 1(2).
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soemartono, R. M. G. P. (1996). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subadi. (2010). *Penguasaan dan penggunaan tanah kawasan hutan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Teguh. (2024). Artikel pada laman <http://www.hukum.ub.ac.id>, diakses pada 2 November 2024.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Yonathan Pengtuluran. (2015). *Manajemen sumber daya alam dan lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.